

membumikan lagi NU di tengah masyarakat. Hari ini, esok dan masa yang akan datang. Agar dalam soal pemberitaan atau opini public tidak hanya termonopoli beberapa pihak saja.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Serta dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan Negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani, dan hak memperoleh informasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dan didasari oleh kecintaan terhadap Nahdhatul Ulama PWNNU Jatim membuat media yang dilaksanakan oleh Humas PWNNU Jatim. Norhadi Humas PWNNU Jatim menggagas pendirian sebuah Media internal PWNNU Jatim yang bisa menjadi media informasi NU se Jawa Timur. Maka dengan Izin dan restu pengurus PWNNU Jatim KH

Miftachul Akhyar (Rois Syuriah), KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua), H Masyhudi Mukhtar MBA (Sekretaris) serta KH Syafruddin (Katib Syuriah) maka pada 31 Januari 2009 bertepatan dengan harlah NU ke- 83 didirikan Kabar 9 di PWNU Jatim Jln Masjid Al Akbar Timur 9 Surabaya. Kemudian ditetapkan lagi pada tanggal 7 Rabiul Awal 1433/31 Januari 2012 dengan melalui surat keputusan PWNU Jatim Nomor : 1529/PW/A-1/L/1/2012

kabar 9 berkomitmen untuk menjadikan salah satu bagian untuk sabagai saluran aspirasi warga Nahdhiyin. Dan kini kabar 9 senantiasa konsisten mengunjungi pembaca setiap bulan sekali dengan Koran kabar 9 dan setiap hari dengan kabar 9.com . Hal ini tentu saja atas dasar pertimbangan bahwa kabar 9 walaupun diusianya yang cukup dini harus berani tampil lebih professional, baik sumber daya manusia maupun dari segi isi yang mengedepankan aspek-aspek etika profesi dan sentuhan estetika dalam tata letak perwajahan layaknya sebuah media yang sudah mapan.

b. Maksud dan Tujuan Kabar 9

Keberadaan kabar 9 memberikan warna yang berbeda dan sebagai wadah berkiprahnya para jurnalistik yang merupakan wujud nyata dalam upaya pembenahan visi dan misi jurnalistik menuju Pers yang mandiri dan Profesional dalam menjawab tuntutan masa depan yang diamanatkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Menurut Undang-Undang tersebut, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa, dalam kegiatannya menjalankan pekerjaan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan gambar serta grafik maupun bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sedangkan Maksud dan tujuan Pendirian kabar 9 ini secara garis besar telah diuraikan diatas, namun lebih luas yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Melayani warga NU secara profesional dengan berbagai informasi dalam upaya memenuhi rasa tahu warga NU dan masyarakat luas tentang sesuatu masalah.
2. Melayani Informasi yang penting, cepat, tepat, benar dan jelas kepada warga NU
3. Sebagai Sosial kontrol dan ingin mewujudkan tugas pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
4. Meningkatkan daya akomodasi untuk komunikasi dan informasi NU secara kritis, obyektif, berkesinambungan, proposional dan professional.

